

Keabsahan Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir

Salsabila Ariatna¹, Sri widyawati²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; Salsabila.ariatna@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia; widy4.noe@gmail.com

Received: 11/02/2023

Revised: 27/06/2023

Accepted: 02/08/2023

Abstrak

The Board of Directors has the authority to manage the company. In carrying out management, the Board of Directors has the authority based on the Deed through the General Meeting of Shareholders whose term of office is determined in the Articles of Association of PT. The problem is that the Board of Directors whose term of office has ended but still carries out their duties and functions. The research method used in this writing is the normative juridical method. From the results of this research, it is concluded that the company's decision in the event that the Board of Directors makes a decision whose term of office has expired, then the decision is invalid unless all actions and decisions of the Board of Directors since the expiration of the term of office have been recognized and considered as the responsibility of the company by the decision of the shareholders in the GMS forum. Directors who carry out management outside their term of office are invalid but can be said to be valid if there is ratification of decisions made by Directors whose term of office has ended. The legal consequence of decision-making by unauthorized directors is that the directors are not responsible for their personal assets.

Keywords

Board of Directors; Ended; Authority

Corresponding Author

Salsabila Ariatna

Universitas Indonesia, Indonesia; Salsabila.ariatna@gmail.com

1. PENDAHULUAN

PT sebagai subjek hukum yang keberadaannya disahkan oleh negara sebagai badan hukum, yang eksistensinya riil sebagai subjek hukum yang bebas (*independen*) dan terpisah (*separate*) dari pemegang saham selaku pemilik PT atau pengurusnya, yaitu Direksi. (Yahya Harahap, 2013) Misalnya adalah jika terjadi suatu pergantian organ perusahaan dalam PT (pemegang saham, direksi ataupun komisaris) maka tidak akan berdampak bagi keberadaan PT sebagai subjek hukum yang bersifat mandiri (*persona standi in judicio*) (Yahya Harahap, 2013). Hal ini tidak hanya berlaku bagi pergantian organ perusahaan, tetapi juga ketika PT memiliki utang, maka perseroan sebagai entitas yang terpisah dan independen dari tanggung jawab pemegang saham. (Indita Fardhani Malfian, 2017) dalam hal ini, Direksi memiliki



wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam menjalankan kepengurusan, Direksi memiliki kewenangan yang kedudukannya berdasarkan Akta melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang masa jabatannya ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Yang menjadi permasalahan adalah Direksi yang masa jabatannya telah berakhir namun masih menjalankan tugas dan fungsinya.

Jika merujuk pada definisi yang dijelaskan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini tentang PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, yang menjelaskan bahwa:(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.)

“PT yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Dari setiap organ tersebut memiliki definisi, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu organ yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai Direksi. Terlebih dahulu perlu dipahami definisi Direksi. Dalam pengurusan suatu PT, Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT.(Ginting, 2007) Hal ini dapat dipahami secara umum jika melihat definisi dari Direksi berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT:(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.)

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Setelah memahami definisi Direksi sebagai organ PT, dapat dipahami bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT. Organ PT lainnya yakni, Dewan Komisaris dan RUPS memiliki hubungan organis dan juga fungsional. Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai organ yang menetapkan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan hal lainnya, maka PT mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan juga diselenggarakannya RUPS.(Parinduri, 2014)

Dalam suatu PT dibutuhkan suatu akta pendirian, pada akta tersebut dimuat hal-hal seperti anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Anggaran dasar yang dimaksud tersebut paling sedikit meliputi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.):

- a. "Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris."

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Direksi ditentukan di dalam anggaran dasar PT. Pada pembahasan ini akan lebih dibahas mengenai kedudukan Direksi. Direksi diangkat dalam waktu tertentu dan Direksi tersebut dapat diangkat kembali. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Direksi diangkat oleh RUPS sedangkan pada saat pengangkatan pertama kali dilakukan pada akta pendirian. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.)

Pengangkatan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut (Fuadi, 2003):

1. "Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;
2. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan sistem penjumlahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Misalnya, setiap pemegang saham 20% (dua puluh persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) orang direksi;
3. Diangkat dengan cara mencantulkannya dalam anggaran dasar, dalam hal ini dilakukan terhadap Direksi yang pertama kali diangkat"

Direksi dalam suatu PT memiliki tugas untuk melakukan pengurusan sehari-hari untuk kepentingan PT yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari PT. Tugas ini juga bersamaan dengan kewenangan yang diterimanya yaitu untuk menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dipandang tepat didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar suatu PT. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.)

Perlu diketahui, jika dilakukan perubahan pada susunan Direksi maka perubahan tersebut

termasuk pada perubahan anggaran dasar selain yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU PT yang mana perubahan tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri. Akta atas perubahan anggaran dasar dalam bentuk perubahan susunan Direksi harus dimuat di dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Direksi memiliki masa jabatan yang diatur di dalam anggaran dasar dan diputuskan melalui RUPS serta perubahan tersebut harus di beritahukan kepada Menteri. Diketahui juga bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan kepengurusan sesuai dengan keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha. Maka dalam hal ini timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan keputusan perusahaan dalam hal Direksi yang mengambil keputusan masa jabatannya sudah selesai berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir? serta Bagaimana akibat hukum terhadap keputusan-keputusan oleh Direksi tidak berwenang tersebut dan perikatannya dengan pihak ketiga?

2. METODE

Bentuk Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus kepada pengkajian terkait penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.(Johnny Ibrahim, 2006) Pada tulisan ini akan dikaji mengenai fakta-fakta terhadap ketentuan hukum positif terkait hukum PT. data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.(Sri Mamudji, et al., 2005) Pada penelitian ini digunakan data sekunder yang dipergunakan berdasarkan pada sumber hukum primer, sekunder dan hukum tersier.(Soekanto, 2007) Sumber hukum primer yang dipergunakan dalam tulisan ini antara lain;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dengan Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengelola keseluruhan data yang terkumpul dan dianalisis dengan Menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami arti dari data yang tersedia, dan dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan berdasarkan hasil analisis setelah memahami keseluruhan kualitas data.(Sunggono, 2003) Penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian perspektif-analitis, yaitu mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.(Muhammad, 2004)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Keputusan Perusahaan Dalam Hal Direksi Yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir

Direksi suatu perusahaan diketahui memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan di dalam suatu PT. Kedudukan Direksi dapat dimiliki dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU PT sebagai berikut(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.):

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Syarat-syarat tersebut tidak menutup kemungkinan jika instansi teknis yang berwenang menentukan adanya persyaratan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Dalam melaksanakan jabatannya Direksi memiliki masa jabatan tertentu, selain itu Direksi dapat diangkat kembali.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Menurut Yahya Harahap dengan memperhatikan Pasal 94 ayat (3) serta penjelasannya, perihal pengangkatan Direksi hanya ditentukan hal-hal sebagai berikut(Yahya Harahap, 2021):

- a. Pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk “*jangka waktu tertentu*” bisa 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang disyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu dan tidak diperbolehkan tanpa batas waktu;
- b. Jika suatu masa jabatan berakhir maka, tidak secara otomatis anggota Direksi tersebut dapat meneruskan jabatannya dengan sendirinya, untuk periode selanjutnya harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Tidak diatur mengenai berapa lama masa jabatan Direksi untuk menjabat sebagai seorang Direksi. Terdapat beberapa alasan Direksi diberhentikan dari jabatannya adalah sebagai berikut(Fuadi, 2003):

1. Masa jabatan Direksi sudah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya;
2. Berhenti atas permintaan dari Direksi yang bersangkutan, dengan atau tanpa sebab apa pun;
3. Sudah tidak memenuhi syarat menjadi Direksi yang ditentukan di dalam anggaran dasar atau

- dalam perundang-undangan yang berlaku;
4. Direksi dinyatakan pailit secara pribadi oleh pengadilan;
 5. Terus menerus sakit yang sudah menghalangi pelaksanaan tugas Direksi;
 6. Memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direksi;
 7. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

Dalam suatu PT ditentukan bahwa jumlah minimal Direksi adalah 1 (satu) orang dan bisa lebih dari satu orang. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Namun suatu perseroan yang bersifat umum tidak menentukan berapa jumlah maksimal dari suatu PT, namun minimal 1 (satu) Direksi. Sedangkan dalam kegiatan usaha tertentu seperti ditentukan minimal jumlah Direksi yaitu 2 (dua) orang seperti misalnya pada PT Terbuka sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Direksi jika dikelompokkan maka memiliki 2 tugas besar yaitu tugas dalam bentuk representasi dan juga tugas kepengurusan. Tugas representasi (*Vertretungsmacht*) merupakan tugas Direksi dalam mewakili PT baik di dalam dan di luar pengadilan. Tugas representasi Direksi di dalam Pengadilan meliputi jika suatu PT sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, di pengadilan dan pengadu/pelapor, teradu/terlapor dalam kasus pidana. Tugas yang dilakukan di luar pengadilan dapat diambil contoh jika seorang Direksi melakukan kesepakatan atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Selain hal tersebut untuk tugas representasi dengan di luar pengadilan Direksi juga dapat mewakili PT untuk menandatangani kontrak, menghadap pejabat negara atas nama PT. (Fuadi, 2003)

Tugas kepengurusan (*Geschäftsführungsbefugnis*) Direksi sangat beragam dalam suatu PT. Hal ini disesuaikan dengan jenis perusahaan suatu PT, (Fuadi, 2003) Direksi dalam masa jabatannya memiliki periode tertentu dan tidak dapat menjabat selamanya maka seorang Direksi hanya dapat melakukan tugasnya jika Direksi tersebut masih di dalam masa jabatannya sebagaimana yang diatur di dalam RUPS. Dilakukannya suatu perbuatan yang tugas atau fungsi Direksi baik di dalam maupun di luar perusahaan yang terjadi saat sudah melewati masa jabatannya maka akan berakibat suatu tindakan tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan jika dilakukannya suatu perbuatan oleh Direksi yang sudah tidak menjabat membuat direksi tersebut tidak berwenang. Dalam suatu perikatan diketahui bahwa unsur-unsur perikatan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang unsur tersebut terdiri dari sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dengan syarat sepakat dan juga kecakapan merupakan unsur subjektif dalam suatu perjanjian. Karena syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjek dari suatu

perjanjian.(Taryana soenandar; et.al, 2016) Dalam hal Direksi memberikan suatu keputusan saat masa jabatannya sudah berakhir di dalam suatu PT maka Direksi tersebut dapat dikatakan tidak berwenang untuk mewakili PT tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya bukan melanggar unsur tidak cakap dalam syarat subjektif suatu perjanjian. Perlu dipahami bahwa Direksi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam bertindak. Pada waktu tertentu, manusia telah menerima hak karena hukum, walaupun belum terdapat kewajiban yang melekat padanya. Contohnya adalah seorang bayi, tidak memiliki kewajiban hukum apa pun, tetapi karena hukum telah diberikan hak untuk hidup, hak pemeliharaan, ataupun hak terhadap kewarisan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHPerdara, seorang bayi yang berada dalam kandungan telah dianggap sebagai subjek hukum.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Hak dan kewajiban yang melekat pada manusia, oleh hukum lalu diwujudkan dalam hukum ke dalam bentuk kewenangan hukum. Dalam hal hak terdapat kewenangan untuk menerima suatu kewenangan, sedangkan terkait kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak (disebut kewenangan bertindak).(Subekti, 1996)

Terdapat pengaturan mengenai syarat seorang subjek hukum dapat diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu, seorang tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.(Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010) Tolok ukur yang dapat digunakan sebagai syarat subjek hukum untuk memiliki kewenangan bertindak, di antaranya adalah umur (selain itu juga terdapat tolok ukuran lain, seperti jabatan kedudukan, dan hubungan kepemilikan suatu benda). Kewenangan bertindak (*recht bevoegheid*) akan sangat berhubungan dengan perbuatan tertentu yang dilandasi oleh kewenangan bertindak tersebut.(Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010) Kewenangan bertindak dan kecakapan tidak dapat disamakan. Dalam beberapa keadaan seorang yang mencapai umur tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga kecakapan. Tidak berarti hal ini bahwa yang memiliki kewenangan pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak.(Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010) Sebagaimana dalam pasal 1329 KUHPerdara bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan dikecualikan jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Dari teori-teori tersebut di atas dapat diketahui bahwa Direksi merupakan pihak yang memiliki kecakapan berdasarkan fakta telah terpenuhinya syarat untuk menjadi Direksi salah satunya adalah kecakapan untuk melakukan suatu tindakan atau suatu perikatan. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika Direksi tersebut telah berakhir masa jabatannya namun masih melakukan tindakan yang sudah bukan kewenangannya. Maka tindakan-tindakan tersebut terlebih dahulu dilihat dari segi manfaatnya dari PT. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangannya dapat batal demi hukum. Meskipun Direksi merupakan subjek tidak dapat dikatakan bahwa keputusan Direksi yang

berakhir masa jabatannya melanggar unsur kecakapan karena kecakapan dan kewenangan merupakan hal yang berbeda. Jika tindakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut memiliki dampak yang positif maka suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi dapat dibuatkan suatu ratifikasi untuk disahkan suatu keputusan yang sudah dibuat oleh Direksi tersebut.

3.2 Akibat hukum terhadap keputusan-keputusan oleh Direksi tidak berwenang tersebut dan perikatannya dengan pihak ketiga

Direksi yang tetap menjalankan tugasnya sebagai Direksi untuk melakukan tugasnya walaupun sudah habis masa jabatannya sebagai Direksi maka keputusan atau apa yang dikerjakan oleh Direksi tersebut menjadi tidak sah karena Direksi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan Direksi mewakili suatu PT.

Direksi dalam menjalankan kewajibannya didasarkan kepada 2 (dua) prinsip dasar, yang terdiri dari, kepercayaan kepada direksi (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). (Chatamarrasjid Ais, 2000) Prinsip-prinsip dasar tersebut mengharuskan Direksi untuk berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang harus disertai dengan itikad baik, hal ini bertujuan untuk kepentingan dan tujuan PT. Hal ini bermakna dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direksi tidak hanya terikat kepada apa yang diatur secara tegas di dalam maksud dan tujuan, dan kegiatan usaha PT selain itu juga terikat pada ruang lingkup tugas dan kewajiban sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan. Terlanggarnya salah satu atau kedua prinsip tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PT akan berdampak pada tanggung jawab berat bagi Direksi dengan memperhatikan asa *piercing the corporate veil*. (Asri, 2017)

Kewenangan hukum merupakan suatu kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jika Direksi suatu PT sudah melewati batas masa jabatannya maka Direksi tersebut tidak berwenang untuk mewakili PT untuk membuat suatu perbuatan sebagai suatu subjek hukum berbentuk PT. Herlin Budiono berpendapat bahwa tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tidak berwenang ditujukan kepada orang yang dinyatakan tidak wenang dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau untuk dapat melindungi kepentingan umum. Perjanjian yang dibentuk oleh pihak yang tidak memiliki wewenang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). (Budiono, 2011)

Akibat hukum dari tindakan Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya adalah Direksi yang berakhir masa jabatannya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi pada PT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU PT sebagai berikut (Trihardjanto, 2014):

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Dalam hal Direksi yang melakukan suatu tindakan *Ultra Vires*, maka suatu perbuatan tersebut adalah batal demi hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat menjadi tanggung jawab Perseroan, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi. *Ultra Vires* merupakan suatu kelampauan kewenangan dari suatu PT terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar PT ataupun RUPS (baik secara langsung) maupun tidak langsung). (Kurniawan, 2019) Terminologi ini dipergunakan pada tindakan perseroan khususnya untuk Direksi dan Komisaris yang melebihi kekuasaan sebagaimana diberikan Anggaran Dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan PT tersebut. (Kurniawan, 2019) Dalam hal Direksi melakukan *Ultra Vires* karena tindakannya yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dilakukan pada saat periode masa jabatannya sudah selesai berdasarkan AD serta Direksi ceroboh atau lalai karena tidak menyelenggarakan RUPS dengan agenda pengangkatan Direksi karena sudah berakhir. Hal ini berakibat pada tindakan pengurusan dapat dikategorikan pada perbuatan melawan hukum atau *ultra vires* (melampaui batas kewenangan atau kapasitas. Maka Direksi secara pribadi bertanggungjawab jika terjadi suatu kerugian dalam suatu PT.

Meskipun demikian, Direksi memiliki kesempatan untuk melakukan suatu pembelaan diri untuk mendapatkan kebebasan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian PT jika Direksi yang masa jabatannya sudah selesai dengan membuktikan sebaliknya dan atas dasar prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Jika Direksi dapat membuktikan bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 ayat (5) huruf a sampai dengan d tersebut di atas maka Direksi tidak akan bertanggung jawab secara pribadi. Terhadap keputusan yang dilakukan oleh Direksi para Pemegang Saham dapat melakukan suatu upaya yang merupakan pemulihan dengan cara ratifikasi untuk mengesahkan tindakan-tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh Direksi yang sudah tidak berwenang tersebut sehingga tindakan hukum tersebut dapat beralih dari Direksi menjadi tanggung jawab PT dan mengikat secara hukum baik di dalam maupun di luar PT. Ratifikasi merupakan salah satu upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk dapat mengesahkan tindakan Direksi tersebut, namun dalam dibuatnya suatu ratifikasi tersebut perlu diperhatikan pula bahwa apakah ratifikasi atas tindakan-tindakan tersebut sudah memperhatikan

prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai batasan pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dalam hal dilakukannya suatu ratifikasi maka perlu diperhatikan apakah keputusan yang dilakukan oleh Direksi tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan (Kurniawan, 2019):

1. Direksi sudah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Tindakan yang dilakukan Direksi tersebut harus dapat dibuktikan tidak merugikan PT.
2. Tindakan Direksi harus dinyatakan secara tegas oleh Pemegang Saham untuk disahkan dan diambil alih menjadi tanggung jawab Perseroan dalam RUPS yang dilaksanakan PT.
3. RUPS harus dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pemegang saham sesuai dengan yang ditentukan di dalam Pasal 14 ayat (4) UU PT.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan materi dan analisa yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan keputusan perusahaan dalam hal Direksi yang mengambil keputusan masa jabatannya sudah berakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir maka keputusan tidak sah, kecuali segala tindakan dan keputusan Direksi sejak berakhir masa jabatan tersebut telah diakui dan diambil sebagai tanggung jawab perseroan oleh keputusan para pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham. Akibat hukum dari dibuatnya suatu keputusan oleh Direksi yang tidak berwenang dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan adalah Direksi tersebut bertanggung jawab tidak terbatas sampai harta pribadinya kecuali suatu keputusan Direksi tersebut dibuatkan suatu ratifikasinya. Dalam hal keputusan dilakukan suatu ratifikasi maka Direksi harus dapat membuktikan hal-hal yang dianggap tidak merugikan perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT; suatu ratifikasi harus dinyatakan secara tegas oleh pemegang saham; dan dilakukan RUPS yang harus dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham.

REFERENSI

- Ade Maman Suherman dan J. Satrio. (2010). *Restatement Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)*. Nasional Legal Reform Program.
- Asri, A. (2017). Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Diregnatara*, 8(1), 81.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid Ais. (2000). *Menyikapi Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti.

- Fuadi, M. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, J. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas: UU No. 40 Tahun 2007*. PT Citra Aditya Bakti.
- Indita Fardhani Malfian. (2017). *Penegakan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Keputusan Direksi Perseroan (Analisis Kasus Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pesawat Terbang Kepada PT Mandala Airlines Oleh Direksi PT PANN*. Universitas Indonesia.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Kurniawan, E. (2019). *Praktik Ratifikasi Pada Perseroan Terbatas*. *Newsletter*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Parinduri, H. (2014). *Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Oleh Direktur Perseroan Terbatas Lain yang Keputusan Pengangkatannya Belum Dinyatakan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sri Mamudji, et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Taryana soenandar; et.al. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Trihardjanto, A. (2014). *Ratifikasi Atas Tindakan Hukum Direksi yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Kasus pada PT IN)*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Yahya Harahap. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

